



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGLIK
NOMOR 141/ 18 TAHUN 2024
TENTANG
KARANG TARUNA DESA PERIODE 2025 – 2030
DESA TENGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

- KEPALA DESA TENGLIK,**
- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan masyarakat desa di perlukan pengurus Karangtaruna Desa yang menjalankan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Karangtaruna Desa Periode 2025-2030 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Tengklík Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklík Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklík Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Karangtaruna Periode 2025-2030 Desa Tengklík Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
2. Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
3. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan;
4. Bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda dilingkungannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklík.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tengklík
pada tanggal 31 Desember 2024.

KEPALA DESA TENGLIK



Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklík.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGGALIK
NOMOR 141/18 TAHUN 2024
TANGGAL 31 Desember 2024

PENGURUS KARANG TARUNA PERIODE 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SUGENG RAIYANTO	KETUA I
2	WANTO	KETUA II
3	MUTHIAS FEBRIANTORO	SEKRETARIS
4	RIFKY TRINOVEDRA	BENDAHARA
5	DARYONO	KOORDINATOR PLALAR
6	JUMADI	KOORDINATOR SALERE
7	PAIDIN	KOORDINATOR SODONG
8	BAYU RIDWANTORO	KOORDINATOR GUYON
9	YOSI	SEKSI OLAHRAGA
10	MARJIYANTO	SEKSI OLAHRAGA
11	RANGGA	SEKSI OLAHRAGA
12	CATUR	SEKSI OLAHRAGA
13	MARYADI	SEKSI KEROHANIAN
14	DONO	SEKSI KETRAMPILAN
15	DIDA	SEKSI KETRAMPILAN
16	PINDARTO	SEKSI KESENIAN
17	SELLO MITA	SEKSI KESENIAN

18	MILA	PEMBANTU UMUM
19	ANGGA	PEMBANTU UMUM
20	PARYANTO	SEKSI HUMAS
21	HARYONO	SEKSI HUMAS
22	PARNO	ANGGOTA
23	SIFATUL	ANGGOTA
24	DELA PUSPITA	ANGGOTA
25	SURYANTO	ANGGOTA

